## DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Janaka Maldu
			Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
1	Bandwidth Management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.	tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE - Pasal 16 huruf b Undang-Undang	investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Selama kode masih digunakan
2	IP Address	<ul> <li>Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun</li> </ul>	perlindungan hak atas	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	5 Tahun
3	Data Perangkat Jaringan dan Server; Data Topologi Jaringan; Data Sistem Keamanan Jaringan; Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.		Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	5 Tahun

4	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Prov. Kalbar			Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen
5	Data Insiden Siber Pemerintah Prov. Kalbar	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	30 Tahun
	Laporan Asesmen Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Prov. Kalbar	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bgsa.	30 Tahun

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,		
<ul> <li>Pasal 39, ayat (3) huruf a, Peraturan</li> <li>Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019</li> <li>tentang Penyelenggaraan Sistem dan</li> <li>Transaksi Elektronik</li> </ul>		



Samuel SE, M.Si
NIANTARémbina Utama Madya (IV/d)
NIP 196604081993031009